

**Pembajakan kapal di Laut Lepas ditinjau dari hukum internasional  
(studi kasus kapal MV Jahan Moni)**

**ABSTRAK**

**Yudi Trianantha  
070200298**

Pembajakan di laut lepas baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan internasional akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran internasional. Penindakan kejahatan pembajakan laut lepas tersebut, didasarkan pada berlakunya hukum internasional yang berkaitan dengan pembajakan laut lepas. Sebuah kapal M.V. Jahan Moni berbendera Bangladesh di lepas pantai India di Laut Arab dibajak oleh orang Somalia. Para pembajakan Somalia mulai naik kapal setelah mengejar M.V. Jahan Moni di Laut Arab.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan hukum internasional, bagaimana pembajakan kapal MV Jahan Moni dan bagaimana upaya-upaya dalam menangani permasalahan pembajakan di laut lepas pada kasus kapal MV Jahan Moni?

Adapun metode penelitian dilakukan dengan Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dan Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan perolehan data sekunder yang bersumber sari majalah, buku-buku, jurnal, surat kabar, website online, dan dokumen pustaka lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut Aksi pembajakan di laut lepas tersebut pada awalnya dan pada umumnya adalah dilatarbelakangi oleh faktor-faktor ekonomi. Namun pada perkembangannya dan dalam situasi dewasa ini, fenomena pembajakan dalam konteks tindakan kekerasan di Laut Lepas yang lebih luas. Hal ini mengingat semakin dimungkinkannya ancaman aksi terorisme di kedua Selat ini yang dilatarbelakangi masalah non ekonomi (ideologi), dimana sangat dimungkinkan bahwa aksi-aksi tersebut juga dilakukan di Laut Lepas, serta kapal-kapal di laut. Pengaturan pembajakan di Laut Lepas berdasarkan hukum internasional yakni berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi Jenewa juga senada dengan Pasal 105 UNCLOS yang menyatakan Di Laut Lepas, atau disetiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap Negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajakan atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh pembajakan dan berada di bawah pengendalian pembajakan dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal. Perubahan atau peninjauan ulang (revisi) dapat dilakukan dengan cara memperluas yurisdiksi internasional dengan protocol tambahan, menambah protocol dalam *United Nations Convention On Law of the Sea* (UNCLOS 1982) mengenai mekanisme untuk mengadili para perompak, amandemen UNCLOS 1982 melalui ketentuan pasal 311 menambahkan pembajakan di laut sebagai salah satu tindak pidana yang dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) dan membentuk pengadilan khusus yang menangani pembajakan di laut.

Kata kunci : Pembajakan Kapal di Laut Lepas

**Hijacking ships on the high seas in terms of international law  
(case study of MV Jahan Moni)**

**ABSTRACT**

**Yudi Trianatha  
070200298**

Piracy on the high seas either conducted by foreign vessels, as well as by domestic vessels in international waters lately been causing anxiety for international shipping. Repression high seas piracy is a crime, based on the force of international law relating to the high seas piracy. A ship M.V. Jahan Moni Bangladesh flagged off the Indian coast in the Arabian Sea was hijacked by the Somali people. The Somali piracy began to board the ship after chasing MV Jahan Moni in the Arabian Sea.

Problems posed in this study is how the arrangement piracy on the high seas under international law, how the hijacking of the MV Jahan Moni and how efforts in addressing the problem of piracy on the high seas in cases of MV Jahan Moni?

The method of research conducted with normative legal research or legal research library is done by researching the literature, and empirical legal research. Research the applicable law is normative or legal research is also called study of literature (library research) with the acquisition of secondary data sourced cider magazines, books, journals, newspapers, online websites, and other library documents.

Based on the explanations that have been described in previous chapters, it can be concluded following a piracy action on the high seas and in general initially were motivated by economic factors. But in its development and in the present situation, the phenomenon of piracy in the context of acts of violence on the high seas wider. This is considering the possibility of the threat of terrorism in the background of both the Strait of non-economic issues (ideological), where it is possible that these actions are also carried out on the high seas, as well as ships at sea. Setting piracy on the high seas under international law that is based on the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Geneva Convention is also in line with Article 105 of UNCLOS which states in the high seas, or in every other place outside the jurisdiction of any State every State may seize a ship or aircraft piracy or a ship or aircraft taken by piracy and under the control of piracy and arrest the people who seized the goods on board. Changes or reconsideration (revision) can be done by expanding international jurisdictions with additional protocol, adding protocol in the United Nations Convention On The Law of the Sea (UNCLOS 1982) regarding the mechanisms to prosecute pirates, UNCLOS in 1982 through amendments to the provisions of article 311 adds piracy in Sea as one of the offenses that can be prosecuted in the International Criminal Court or the International Criminal Court (ICC) and establish special courts that deal with piracy at sea.

Keywords: Ship Piracy on the high seas

## Latar Belakang Masalah

Pembajakan di laut lepas baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan internasional akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran internasional. Penindakan kejahatan pembajakan laut lepas tersebut, didasarkan pada berlakunya hukum internasional yang berkaitan dengan pembajakan laut lepas.<sup>1</sup>

Pembajakan di laut lepas mempunyai dimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas. Pembajakan di laut lepas sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus menerus dilakukan oleh sebagian besar Negara-negara di dunia.

Sebagai hukum positif internasional, pengaturan pembajakan dilaut lepas berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah memperlihatkan adanya perkembangan dalam dalam hal pembajakan, tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan, pelaku pembajakan dan sarana yang digunakan untuk melakukan pembajakan. Perkembangan tersebut memang mencerminkan kebutuhan masyarakat internasional yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

Pembajakan, yang bersenjata granat roket dan senapan otomatis, menggunakan kapal-kapal cepat untuk memburu sasaran mereka. Somalia dilanda pergolakan kekuasaan dan anarkisme sejak panglima-panglima perang menggulingkan diktator militer Mohamed Siad Barre pada 1991. Selain pembajakan, penculikan dan kekerasan mematikan juga melanda negara tersebut.<sup>2</sup>

Seperti kasus sebuah kapal M.V. Jahan Moni berbendera Bangladesh di lepas pantai India di Laut Arab dibajak oleh orang Somalia. Para pembajakan Somalia mulai naik kapal setelah mengejar M.V. Jahan Moni di Laut Arab. Kapal dengan 16 awak milik sebuah perusahaan pelayaran Bangladesh itu sedang menuju ke arah Eropa dengan barang dagangan dari Singapura. Para pembajakan Somalia telah mengumpulkan puluhan juta US dolar uang tebusan dari membajak kapal M.V. Jahan Moni di Lautan India, meskipun pembajakan itu terjadi sekitar 3.000 kilometer di timur Somalia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Leo Dumais, *Pembajakan dan Perompakan di Laut*, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Deparlu, Jakarta, 2001, Hlm. 49

<sup>2</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/360940/presiden-somalia-tawarkan-amnesti-untuk-akhiri-serangan-bajak-laut> di akses 27 Maret 2013

<sup>3</sup><http://informasipelaut.blogspot.com/2011/03/dhaka-perompak-telah-membajak-sebuah.html> di akses 27 Maret 2013

Bangladesh meminta bantuan dari kelompok anti pembajakan di Dubai dan Singapura serta penjaga pantai India segera setelah peristiwa pembajakan. Bajak laut Somalia yang telah menghasilkan sepuluh juta dollar dari hasil pembajakan kapal M.V. Jahan Moni, termasuk tanker dan kapal pengangkut barang, di Samudra India dan Teluk Aden serta menahan kapal M.V. Jahan Moni itu untuk uang tebusan, walaupun angkatan laut asing terus berupaya menangkal penyergapan semacam itu.

### **Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan hukum internasional?
2. Bagaimana pembajakan kapal MV Jahan Moni?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam menangani permasalahan pembajakan di laut lepas pada kasus kapal MV Jahan Moni?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi :

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif.<sup>4</sup> Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum internasional. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif konflik hukum internasional.

2. Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari <sup>5</sup>:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer : subjek hukum internasional dan kejahatan pelayaran laut yang terkait dengan pembahasan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar, majalah, dan artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara<sup>6</sup> :Studi Kepustakaan, yaitu

---

<sup>4</sup> Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, hlm 9-10.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 51-52.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 24.

mempelajari dan menganalisis secara digunakan sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

### **Pembahasan**

#### **A. Ketentuan Pembajakan laut lepas berdasarkan konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum laut PBB 1982**

Pembajakan di Laut Lepas ini telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional, karena dianggap telah mengganggu kelancaran pelayaran dan negara memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi berdasarkan hukum yang berlaku dalam negaranya.<sup>7</sup>

Konvensi Roma 1988, Pasal 6 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut,

1. menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 ketika kejahatan dilakukan: (a) melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal; (b) dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial; (c) dilakukan oleh seorang warga negara dari negara tersebut
2. Setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika: (a) tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan; (b) selama pelaku dari negara tersebut, mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain; (c) tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap negara pihak harus mengambil tindakan untuk menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 konvensi di atas dan juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Dalam pelaksanaan yurisdiksi sebagaimana yang dimaksud di atas, negara-negara yang berhasil menangkap para

---

<sup>7</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 353

pelaku pembajakan boleh saja mengirimkan para pelaku tersebut ke negara lain yang memiliki peraturan hukum tentang hal itu untuk diadili di negara tersebut, sebagai contoh, Inggris pernah menangkap pelaku pembajakan di Somalia, namun pelaku tersebut diserahkan kepada pengadilan Kenya. Hal ini dilakukan apabila suatu negara tidak memiliki aturan nasional mengenai kejahatan demikian, maka negara yang bersangkutan boleh menyerahkan pelaku tersebut kepada negara lain untuk diadili, dengan syarat bahwa negara itu harus memiliki ketentuan hukum mengenai hal tersebut. Terkait masalah ini diatur dalam Pasal 8 konvensi Roma 1988 ayat (1), "*The master of a ship of a State Party (the "flag State") may deliver to the authorities of any other State Party (the "receiving State") any person who he has reasonable grounds to believe has committed one of the offences set forth in article.*" (Pemilik kapal suatu negara bendera dapat menyerahkan setiap orang yang dicurigai telah melakukan salah satu tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 3 kepada pihak yang berwenang dari negara pihak lainnya (negara penerima). Konvensi Jenewa 1988 di atas sejalan dengan prinsip/asas hukum universal yang terdapat dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa, "Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan."<sup>8</sup>

Dalam hukum positif internasional, definisi atau batasan pengertian pembajakan di laut telah ditentukan berdasarkan perumusan dalam Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi Jenewa 1958 dalam Pasal 15 merumuskan pembajakan di laut yaitu bahwa :<sup>9</sup>

Pembajakan terdiri dari salah satu tindakan berikut:

- 1) Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan, berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal swasta atau pesawat pribadi, dan diarahkan:
  - a) Di laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara.
  - b) Terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
- 2) Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam operasi pesawat terbang dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi bajak laut-kapal atau pesawat udara.

---

<sup>8</sup> <http://www.scribd.com/doc/95714549/Bab-I-sampai-Bab-V> diakses 6 Juni 2013

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 224-225

3) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan di sub-ayat (1) atau sub-ayat (2) pasal ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur esensial dari kejahatan pembajakan adalah : (1) Pembajakan harus menggunakan suatu kapal untuk membajak kapal lain. Hal ini untuk membedakan dengan tindakan pemberontakan anak buah kapal terhadap kapalnya sendiri; (2) *Locus delictinus* dilakukan di laut lepas. Di samping itu rumusan tersebut diatas ternyata lebih luas cakupannya dibandingkan dengan definisi yang telah dikemukakan secara teoritis tersebut . Hal itu disebabkan rumusan dalam konvensi ini melibatkan juga pesawat udara dan memasukkan delik penyertaan serta delik pembantuan.

Pembajakan di laut lepas merupakan tindak kejahatan internasional dan dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap tanpa memandang kebangsaannya. Pembajakan di laut lepas memang bersifat "*crimes of universal interest* (kejahatan kepentingan yang universal)", sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain yaitu di Laut Lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukumnya.<sup>10</sup>

Dalam hal ini setiap negara boleh menangkap pembajak di laut lepas, dan menyeret kepelabuhannya untuk diadili oleh pengadilan negara tersebut, dengan alasan pembajakan di laut lepas tersebut adalah "*hostes humani generis*". (musuh semua umat manusia). Tetapi hak ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang dianggap melakukan pembajakan dilaut berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum internasional. Hal itu disebabkan mungkin terdapat perbuatan yang dianggap pembajakan oleh undang-undang suatu negara tertentu, tetapi menurut hukum internasional bukan pembajakan. Misalnya, bahwa dalam hukum kejahatan Inggris, bekerja dalam perdagangan budak dianggap sama dengan pembajakan.<sup>11</sup>

Dewan Pertimbangan Agung Inggris telah mempelajari sedalam-dalamnya definisi yang diberikan oleh ahli-ahli hukum internasional mengenai pembajakan, tanpa memberikan satu definisi sendiri . Dewan telah mengemukakan pendapatnya, bahwa perompakan itu sendiri bukanlah satu unsur pokok dalam kejahatan tersebut, dan bahwa satu percobaan yang sia-sia untuk melakukan satu perompakan /membajak samalah dengan membajak. Dorongan yang biasa untuk sesuatu perbuatan membajak tentulah satu

---

<sup>10</sup> Henkin, Louis. *International Law , Cases and Materials*, American Casebook Series, ST, PaulMinn, West Publishing Co, USA, 1980, hlm. 387

<sup>11</sup> Mochammad Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa* (terjemahan), Penerbit Bhratara, Jakarta, 1993. hlm. 226

niat hendak merampok, tetapi jika unsur-unsur lain dari pembajakan itu ada pula, maka niat tadi mungkin tidak penting. Disamping itu barangkali ada nafsu hendak membunuh atau hanya untuk merusakkan.<sup>12</sup>

Masalah pembajakan dan Prinsip Universalitas ini dibahas dan dikukuhkan di Konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan tawanan-tawanan perang, perlindungan penduduk sipil dan personel yang menderita sakit dan luka-luka serta dilengkapi dengan protokol I dan II yang disahkan pada tahun 1977 oleh Konferensi Diplomatik di Jenewa tentang penanggulangannya, baik pencegahan maupun pemberantasannya, tidaklah cukup bila hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama internasional. Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan baik lembaga-lembaga internasional seperti *International Criminal Police Organization* maupun kerjasama bilateral dan multilateral. *United Charter*, atau Piagam PBB adalah norma tertinggi bagi organisasi internasional PBB. Secara tegas dan jelas tercantum pada awal Bab Pertama Pasal 1 ayat 1 bahwa: Tujuan PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan cara mengambil tindakan secara bersama-sama dengan tujuan mencegah dan menghindari ancaman keamanan serta menekan seluruh aksi penyerangan atau pemutusan terhadap keamanan, dan mengadakan, secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau menyelesaikan perbedaan atau situasi, yang bersifat internasional, yang dapat diubah ke arah terciptanya perdamaian.

Berdasarkan piagam ini, sangat jelas diatur bahwa sebagai anggota PBB berhak menuntut kepada PBB agar segera menciptakan keamanan di wilayah Teluk Aden. Wilayah wilayah tersebut adalah laut teritorial Somalia, namun dikarenakan lemahnya Penegakan hukum di Somalia serta berbagai krisis yang melanda negara tersebut, maka Pemerintah Somalia tidak dapat berbuat banyak dalam rangka mengamankan wilayah tersebut. Salah satu jalan yang dapat dilakukan oleh PBB adalah dengan meningkatkan keamanan di wilayah tersebut, melalui organ keamanannya dan bekerjasama dengan negara-negara tetangga atau negara yang memiliki kepentingan melewati jalur tersebut. Selain ketentuan di atas, pengaturan terhadap pembajakan secara khusus telah dilakukan oleh PBB, yaitu dengan disahkannya Konvensi Hukum Laut, 10 Desember 1982 (KHL 1982). Di dalam Konvensi ini secara umum telah dibahas mengenai pembajakan Laut Lepas pada Pasal 100-107. Di dalam Pasal-Pasal tersebut tercantum ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 226-227



1. *Pasal 100 mengenai kewajiban bekerjasama terhadap pemberantasan pembajakan laut,*
2. *Pasal 101 mengenai definisi pembajakan laut,*
3. *Pasal 102 mengenai pembajakan oleh kapal perang, kapal negara atau pesawat dimana digunakan untuk memberontak,*
4. *Pasal 103 mengenai definis kapal dan pesawat pembajak,*
5. *Pasal 104 mengenai kepemilikan atau hilangnya warga negara pembajak,*
6. *Pasal 105 mengenai penangkapan kapal atau pesawat pembajak,*
7. *Pasal 106 mengenai tanggung jawab ketika melakukan penangkap tanpa pertimbangan,*
8. *Pasal 107 mengenai kapal dan pesawat yang berwenang melakukan penangkapan untuk alasan pembajakan.*

Konvensi ini berlaku bagi setiap negara yang telah meratifikasi dan juga berlaku bagi negara yang belum meratifikasi. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam konvensi ini menyangkut keamanan secara umum dan kejahatannya bersifat umum, yaitu seluruh negara mengakui bahwa perompakan merupakan kejahatan. Dalam peristiwa hukum internasional ini, yang perlu diangkat dan dijadikan dasar pelaksanaan penegakan hukum oleh PBB adalah Pasal 1 “Semua Negara akan bekerja sama sejauh mungkin dengan pemberantasan pembajakan laut di laut lepas atau di tiap tempat lain di luar daerah kekuasaan hukum sesuatu Negara”. Selanjutnya hal ini dipertegas oleh Pasal 105 yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap perompakan lalu memberikan sanksi terhadap pelaku perompakan tersebut. Selain negara, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional berhak melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap pembajakan. Misalnya yang dilakukan oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), organisasi internasional ini memiliki misi khusus menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Atlantik.<sup>13</sup>

Pasal 2 dari Konvensi Jenewa mengatakan bahwa Laut Lepas harus terbuka bagi semua negara. Tidak ada satu negarapun yang boleh meng-klaim bahwa laut lepas adalah bagian dari wilayahnya. Dalam laut Lepas terdapat kebebasan untuk berlayar, memancing, meletakkan kabel-kabel bawah laut dan pipa-pipa sejenis serta kebebasan untuk terbang di atas udara laut lepas tersebut. Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan dijamin menurut Pasal 87 dari UNCLOS Pasal 6 dari Konvensi Jenewa menegaskan bahwa kapal yang berlayar dalam wilayah laut lepas harus menunjukkan bendera negara kapal dan dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk memberlakukan

---

<sup>13</sup> <http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/kasus-pembajak-somalia/> diakses 6 Juni 2013

hukum negara bendera kapal untuk wilayah di dalam kapal tersebut, hal ini juga dijamin dalam Pasal 92 UNCLOS.

Sebagai monumen hukum internasional modern, Konvensi Hukum Laut III 1982 tersebut sangat penting artinya bagi masyarakat Internasional terkait dengan pengaturan laut. Persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam konferensi-konferensi hukum laut sebelumnya, sejak 1930 seperti persoalan pembakuan lebar laut wilayah telah dipecahkan oleh konvensi ini. Konvensi ini juga memberikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan negara-negara pantai dan kepentingan negara-negara maju. Rejim Negara Kepulauan, Laut Wilayah, Jalur Tambahan, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif memberikan jaminan terhadap kepentingan negara-negara pantai. Sebaliknya, lintas damai, lintas transit melalui selat yang dipergunakan bagi pelayanan internasional, rejim lintas alur kepulauan dan jalur penerbangan di atas alur kepulauan serta kebebasan pelayaran, penerbangan dan pemasangan kabel bawah laut di atas Zona Ekonomi Eksklusif memberikan jaminan atas kepentingan negara-negara maritim yang umumnya merupakan negara-negara maju.<sup>14</sup>

Ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang mengatur tentang pembajakan, sebenarnya mengambil alih ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 tentang Laut Lepas. Pengaturannya sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Pasal 101 KHL 1982, menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup pembajakan di laut sebagai berikut:

Pembajakan di laut terdiri atas salah satu di antara tindakan berikut ini:

- 1) setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan dilakukan:
  - (a) di Laut Lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara;
  - (b) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.
- 2) setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi suatu kapal atau pesawat udara pembajak;

---

<sup>14</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal 34

<sup>15</sup> Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012, hlm 58

- 3) setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan sebagaimana disebutkan dalam sub (a) atau (b).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peristiwa pembajakan yang terjadi di lepas pantai Somalia telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 101 KHL 1982 sebagaimana yang disebutkan di atas. Peristiwa ini terjadi di lepas pantai Somalia yang merupakan daerah di luar laut teritorial Somalia. Para pembajak tersebut melakukan tindakan kekerasan dan penahanan atau penyanderaan terhadap awak kapal yang dibajak.

b. Pasal 100 KHL 1982 menyatakan bahwa, *“Dalam hal pembajakan di laut, semua negara harus bekerjasama sepenuhnya untuk memberantas pembajakan di laut lepas atau di tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.”*

c. Pasal 102 KHL 1982 menyatakan bahwa, *“Apabila pembajakan sebagaimana ditentukan di atas dilakukan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah dimana awak kapalnya telah memberontak dan mengambil alih kapal atau pesawat udara tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan orang-orang tersebut dapat disamakan dengan dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara pembajak.”*

d. Pasal 103 KHL 1982 mengatur mengenai batasan kapal atau pesawat udara pembajak yaitu sebagai berikut:

*“Suatu kapal atau pesawat udara dianggap suatu kapal atau pesawat udara pembajak apabila ia dimaksudkan oleh orang yang mengendalikannya digunakan untuk tujuan melakukan salah satu tindakan yang dimaksud dalam Pasal 101. Hal yang sama berlaku apabila kapal atau pesawat udara itu telah digunakan untuk melakukan setiap tindakan demikian, selama kapal atau pesawat udara itu berada di bawah pengendalian orang-orang yang bersalah melakukan tindakan itu.”*

e. Pasal 104 KHL 1982 menyatakan bahwa, *“Suatu kapal atau pesawat udara dapat tetap memiliki kebangsaannya walaupun telah menjadi kapal atau pesawat udara perompak. Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan ditentukan oleh hukum negara yang telah memberikan kebangsaan itu.”*

f. Pasal 105 KHL 1982, ditentukan bahwa, Di laut lepas atau di setiap tempat di luar yurisdiksi negara manapun, setiap negara dapat:

- 1) menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajak;
- 2) menyita suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh pembajak dan berada di bawah pengendalian pembajak;
- 3) menangkap orang-orang (pelakunya) serta menyita barang-barang yang ada di dalam kapal;

- 4) mengadili dan menghukum pelaku-pelaku pembajakan tersebut, serta menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang tersebut dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga.
- g. Pasal 107 KHL 1982 mengatur tentang “*Tindakan penyitaan terhadap kapal atau pesawat udara pembajak (termasuk kapal atau pesawat hasil pembajakan) dan menangkap pelaku pembajakan, hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sedang dalam dinas pemerintah.*”
- h. Pasal 106 KHL 1982 mengatur bahwa, “*Apabila tindakan penyitaan terhadap suatu kapal atau pesawat udara yang dicurigai melakukan pembajakan ini tanpa bukti yang cukup, maka negara yang telah melakukan penyitaan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penyitaan tersebut kepada negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau pesawat udara tersebut.*”<sup>16</sup>

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah Landas Kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan ketentuan UNCLOS jarak yang diberikan adalah 200 mil laut, maka sesuai ketentuan yang ada di Indonesia berupaya untuk melakukan submisi (*submission*) ke PBB mengenai batas Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* mengatur mengenai beberapa hal, pertama mengenai Laut Teritorial. Penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan tempat berlabuh di tengah laut. Dan penerapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya (Pasal 16 ayat 1).

Kedua, untuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif penarikan garis batas terlihat ZEE dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas ekonomi eksklusif antar

---

<sup>16</sup>Abdul Alim Salam, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 34

negara yang pantainya berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*) harus dicantumkan pada peta dengan skala yang memadai untuk menentukan posisinya.<sup>17</sup>

Ketiga, untuk Landas Kontinen. Penarikan garis batas terluar landas kontinen dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penentuan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*), harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya.<sup>18</sup>

Konvensi Hukum Laut Internasional memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah Landas Kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan ketentuan UNCLOS jarak yang diberikan adalah 200 mil laut, maka sesuai ketentuan yang ada di Indonesia berupaya untuk melakukan submission ke PBB mengenai batas Landas Kontinen Indonesia diluar 200 mil laut, karena secara posisi geografis dan kondisi geologis, Indonesia kemungkinan memiliki wilayah yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan penarikan batas Landas Kontinen diluar 200 mil laut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) juga melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu,

1. Perairan Pedalaman (*Internal waters*),
2. Perairan kepulauan (*Archiplegic waters*) termasuk ke dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,
3. Laut Teritorial (*Teritorial waters*),
4. Zona Tambahan (*Contingous waters*),
5. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusiv economic zone*),
6. Landas Kontinen (*Continental shelf*),
7. Laut Lepas (*High seas*),
8. Kawasan dasar laut internasional (*International sea-bed area*).<sup>19</sup>

Istilah laut lepas yang dikenal dengan sebutan *high seas* atau *open sea* merupakan bagian wilayah laut yang tidak termasuk Laut Territorial atau laut intern, yaitu laut yang termasuk ke dalam garis dasar Laut Territorial. Secara historis, pernah ada sejumlah Negara yang ingin menguasai samudra, seperti Portugal di Samudra Hindia, Spanyol di Samudra Pasifik, Inggris di Terusan Inggris. Namun, Grotius keberatan dengan menyatakan bahwa Laut Lepas tidak selayaknya berada dibawah yurisdiksi suatu negara dengan alasan:

---

<sup>17</sup> Pasal 75 Ayat 1 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

<sup>18</sup> Pasal 84 ayat 1 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

<sup>19</sup> Lazarus, *Pokok-pokok Hukum Laut Internasional*. Penerbit Pusat Studi Hukum Laut, Semarang, 2005, hlm 22

- 1) Samudra tidak dapat menjadi milik sesuatu negara, karena tiada Negara dapat menduduki secara efektif.
- 2) Alam tidak memperbolehkan seseorang memiliki sesuatu yang dapat dipergunakan oleh setiap negara. Laut lepas dinamakan pula *res gentium* atau *res extra commercium*.

Sejumlah ketentuan di Laut Lepas sebagaimana dikemukakan oleh J.G Starke sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) *Bahwa laut lepas tidak dapat diletakkan dibawah kedaulatan sesuatu negara tertentu.*
- 2) *Bahwa terdapat kebebasan mutlak menangkap ikan di laut lepas ini bagi kapal-kapal semua bangsa, baik niaga maupun kapal perang.*
- 3) *Bahwa pada umumnya, suatu negara tidak boleh menjalankan -yurisdiksi atas kapal yang tidak memakai bendera negaranya.*
- 4) *Bahwa Negara hanya dapat menjalankan yurisdiksi atas kapal tertentu yang mengibarka benderanya.*
- 5) *Bahwa setiap negara dan warganya berhak menggunakan laut lepas, misalnya untuk memasang kawat/kabel serta pipa di dasar laut (freedom of immersion).*
- 6) *Bahwa terdapat kebebasan mutlak penerbangan di atas laut lepas bagi semua pesawat.*

Menurut hukum internasional, setiap Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran. Bila kejahatan itu berada di Laut Lepas, maka Negara pantai dapat melakukan pengejaran berdasarkan atas hukum Internasionalnya, sedangkan pengejaran dapat dilakukan hingga ke laut lepas sekalipun. Pengejaran hendaknya dilakukan secara terus menerus dengan memberikan tanda yang dapat dilihat dan diidentifikasi oleh kapal tersebut. Oleh karena itu, kapal pengejar haruslah kapal perang atau pesawat tempura atau kapal patroli. Kewenangan dalam pengejaran dapat dilakukan juga terhadap pelanggar undang-undang fiskal dan perikanan serta pelanggaran yang menyangkut kepentingan Negara dalam batas-batas maritim.

#### **B. Pembajakan terhadap Kapal MV Jahan Moni**

Pembajakan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut (*United Nation Convention on The Law of The Sea*) UNCLOS 1982 merupakan tindakan kejahatan yang terjadi di laut bebas. Namun sebaliknya kegiatan pelanggaran terhadap kapal-kapal di dalam laut teritorial tidak dapat dianggap sebagai perompakan menurut hukum internasional. Karena pada kenyataannya justru sebagian besar insiden perompakan terjadi di laut teritorial suatu negara. Jadi mengenai aksi pembajakan yang sering terjadi

---

<sup>20</sup> J.G., Starke, *An Introduction to International law*. London: Butterworths, 1988, hlm 57

di perairan Somalia jika mengacu pada konvensi ini maka hal ini kurang relevan dengan kenyataan yang sebenarnya. Mengingat bahwa pembajakan yang terjadi di Somalia terjadi baik di luar laut teritorial maupun di sekitar perairan laut negaranya.

Sejak ditemukannya kapal sebagai sarana untuk melakukan penjelajahan laut, teknologi pelayaran telah berkembang begitu pesat. Bersamaan dengan itu, penggunaan kapal dan teknologi pelayaran juga menjadi sarana baru untuk melakukan kejahatan. Tindakan pembajakan (*Piracy*) menjadi permasalahan baru bagi masyarakat. Pembajakan secara umum adalah tindakan menyerang kapal oleh sekelompok orang secara pribadi (tidak terkait dengan negara) dengan tujuan menguasai kapal tersebut beserta dengan muatannya, biasanya yang menjadi sasaran adalah kapal-kapal dagang yang mengangkut banyak harta dan muatan berharga yang bisa dijual lagi.<sup>21</sup>

Pembajakan di laut mempunyai dimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas. Sedangkan perompakan di laut lebih berdimensi nasional karena merupakan tindak kekerasan di laut yang dilakukan di bawah yurisdiksi suatu negara, dengan tujuan yang berbeda pula, meskipun juga dapat mencakup lingkup internasional. Dengan demikian penanganan kedua jenis tindak kekerasan di laut tersebut dapat berbeda ruang lingkup pengaturan hukumnya, meskipun dapat dilakukan dalam bentuk satu rangkaian tindakan yang sama, oleh aparat penegak hukum yang sama pula.

Pada bulan Desember 2011 masyarakat Bangladesh dikejutkan dengan penyanderaan yang terjadi terhadap awak kapal MV Jahan Moni yang berbendera Bangladesh. Penyanderaan yang terjadi di wilayah laut Arab ini dilakukan oleh kelompok pembajak Laut Lepas di Somalia, yang memang sering beroperasi di wilayah tersebut. Para pembajak menuntut dibayarnya sejumlah tebusan jika pihak dari Bangladesh menginginkan dilepaskannya para awak dan kapal yang sandera. Pada bulan Maret 2011, seluruh awak kapal MV Jahan Moni pun dilepaskan setelah menerima uang tebusan.<sup>22</sup>

Menurut data yang ada, Bangladesh bukanlah korban pertama dari tindakan pembajakan di Laut Lepas ini. Pembajakan sebuah kapal MV Jahan Moni milik negara Bangladesh yang bermuatan minyak mentah dan bahan kimia. Dampak yang terjadi akibat pembajakan di Laut Lepas di kawasan Teluk Aden sangatlah tinggi. Resiko dari pembajakan di Laut Lepas semakin bertambah karena membahayakan keselamatan manusia. Seperti Navigasi kapal MV Jahan Moni dapat terancam dan mengakibatkan

---

<sup>21</sup> <http://akbarkurnia.blogspot.com/2011/06/modern-piracy-bajak-laut-dalam-hukum.html> diakses 11 Juli 2013

<sup>22</sup> Tempo Interaktif, *Kronologi Pembajakan kapal laut Lepas*, Minggu 17 Oktober 2011, <http://www.tempointeraktif.com>, diakses 30 Maret 2013

tubrukan karena kapal tersebut dipaksa untuk bergerak dalam situasi yang tidak normal. Lingkungan pun menjadi ikut terancam, ketika tindakan pembajakan di Laut Lepas mengarah kepada kapal MV Jahan Moni yang membawa pasokan minyak.<sup>23</sup>

Dalam mempelajari fenomena ini, perlu diketahui alasan-alasan atau dasar-dasar yang menyebabkan tingginya angka pembajakan di kawasan Teluk Aden. Alasan pertama adalah karena letak strategis Teluk Aden bagi pelayaran. Teluk Aden menjadi akses yang mudah bagi kapal MV Jahan Moni jika ingin mencapai kawasan Timur Tengah (Saudi Arabia dan Mesir) dan dapat pula menjadi akses ke kawasan Eropa melalui terusan *Suez* hingga mencapai Laut Tengah (Laut Mediterania). Letak strategis yang dapat mencapai berbagai kawasan ini dipastikan sangat ramai akan pelayaran khususnya di bidang perdagangan. Kapal MV Jahan Moni yang membawa barang dagangan bernilai tinggi dan berasal dari perusahaan besar juga dipastikan menjadi sasaran para pembajak Laut Lepas.

Motivasi para pembajak laut lepas untuk mencuri barang-barang atau meminta tebusan ternyata bukan hanya demi mendapatkan uang semata. Terdapat kekhawatiran bahwa diduga terdapat suatu hubungan antara pembajakan di Laut Lepas yang dilakukan oleh Somalia dengan militant Islam radikal Somalia yang bernama Harakat al Shabaab al-Nujahideen atau Al-Shabaab. Al-Shabaab diketahui memiliki kerjasama dengan Al-Qaeda, dimana pemimpin Al-Shabaab pernah ikut berjuang atas nama Taliban di Afganistan.<sup>24</sup> Meskipun belum terdapat banyak bukti, terdapat suatu dugaan dengan kuat bahwa pembajakan di Laut Lepas Somalia memiliki peran dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan dan memberikan pasokan persenjataan kepada Al-Shabaab. Sebaliknya, Al-Shabaab diduga memberikan pelatihan-pelatihan kepada awak pembajakan di Laut Lepas. Perompak telah membajak sebuah kapal berbendera Bangladesh di lepas pantai India di Laut Arab. Para perompak mulai naik kapal setelah mengejar MV Jahan Moni di Laut Arab. Kapal MV Jahan Moni yang berisi 26 kru kapal dibebaskan setelah pemilik kapal membayar US\$4 juta. Kapal ini ditangkap awal Desember lalu saat dalam perjalanan menuju Yunani.<sup>25</sup> Lokasi pembajakan MV Jahan Moni merupakan salah satu yang terjauh dengan jarak 1.300 mil laut timur kota Eyl, Somalia. Kejadian ini hanya berjarak 300 mil laut dari pantai India. Perusahaan kapal MV Jahan Moni yaitu *the brave royal shipping*

---

<sup>23</sup>Hasyim Djalal, *Piracy in South East Asia : Indonesia & Regional Responses, Jurnal Hukum Internasional*, Volumer 1 No.3 April 2004, (Depok : Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 422

<sup>24</sup>James Kraska, *Contemporary, Maritime Piracy-International law, Strategi and Diplomacy at Sea Bangladesh*, Santa Barbara, Clio Spanyol, 2011, hlm 48-49

<sup>25</sup><http://www.antaraneews.com/berita/1292082157/kapal-bangladesh-yang-dibajak-dibawa-ke-pantai-somalia>, diakses 30 Maret 2013



management menyatakan bahwa tebusan yang tidak disebutkan jumlahnya dibayarkan kepada pembajak untuk membebaskan para awak.<sup>26</sup>

Dalam insiden pembajakan dilaut, motif ekonomi sangat tampak terlihat dengan “kehadiran” uang tebusan yang diminta kepada pemilik kapal atau operator kapal untuk membebaskan para sandera. Bukan hanya itu, para pembajak pun tidak segan untuk menyakiti sandera baik itu psikis maupun fisik. selain itu, para pembajak juga kerap melakukan tindakan yang lebih brutal lagi dengan berusaha menghadirkan “arena” baru dilaut baik itu pemerintah lokal, maupun pihak ketiga yang mencoba membebaskan sandera berupa pertempuran.

### **C. Solusi Pembajakan Kapal MV Jahan Moni**

Perairan Somalia hingga sekarang masih menjadi tempat paling berbahaya bagi pelayaran dunia karena ancaman pembajakan. Perairan Selat Malaka dan sekitarnya masih tetap rawan terhadap pembajakan, walaupun secara kuantitatif sudah menurun drastis dibanding enam tahun silam. Menghadapi masalah perompakan dan pembajakan yang dinilai mengancam stabilitas keamanan kawasan, tentu saja diperlukan suatu solusi yang komprehensif, yakni menyebarkan kapal perang untuk berpatroli di perairan yang rawan akan pembajakan Laut Lepas merupakan suatu pendekatan yang memang harus ditempuh. Akan tetapi, pendekatan itu harus diikuti dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Sebab patroli kapal perang sebatas pada kemampuan untuk menangkal, menindak dan disuasi perompakan dan pembajakan, namun tidak sampai pada penyelesaian akar masalah mengapa kasus-kasus itu muncul. Solusi berikutnya adalah diperlukan pendekatan yang bersifat *capacity building* (peningkatan kapasitas). Yang dimaksud dengan *capacity building* (peningkatan kapasitas) di sini bukan semata memperkuat kemampuan Angkatan Laut, tetap menyentuh pula memperkuat peran pemerintah (sipil) untuk mengatasi masalah sosial, politik dan keamanan di wilayah daratan di mana para pembajak berasal. Aksi pembajakan telah berkurang, karena pengiriman pasukan-pasukan ke tetangga Somalia untuk melawan gerilyawan Al Shabaab, dan menempatkan angkatan lautnya di lepas pantai selatan negara itu.<sup>27</sup>

Beberapa negara-negara dunia saat ini ambil bagian dalam upaya menjaga keamanan laut dari para pembajak. Banyak negara-negara dunia mengirimkan armada kapal perangnya untuk menjaga wilayah lepas pantai Somalia yang paling ditakuti tersebut. Negara-negara internasional akan menyelidiki dan menangkap semua pengacau

---

<sup>26</sup> <http://www.starjogja.com/2010/12/perompak-bajak-kapal-bangladesh-di-india/> diakses 30 Maret 2013

<sup>27</sup> [http://www.klikheadline.com/di akses 30 Maret 2013](http://www.klikheadline.com/di%20akses%2030%20Maret%202013)

laut tersebut sampai ke akar-akarnya dan akan meneliti sumber-sumber pendanaan, peralatan, relasi dan pihak di belakang para pembajak tersebut.

Perang melawan pembajakan di Laut Lepas adalah isu penting di kawasan, namun itu telah membantu negara-negara di kawasan ini bekerja lebih baik bersama-sama. Pembajak adalah musuh dari semua, teroris adalah musuh dari semua, dan ada kemauan di sejumlah besar negara-negara untuk bersatu dan bekerja sama, dimana sampai sekarang kerjasama internasional belum bekerjasama maksimal.<sup>28</sup>

Sekretaris Jenderal PBB menyatakan kepada masyarakat dunia bahwa pembajakan di Laut Lepas merupakan gejala yang timbul akibat keadaan anarkis yang selama ini berkembang di Somalia bertahun-tahun lamanya. Upaya penekanan pembajakan di Laut Lepas harus ditempatkan dalam pendekatan yang komprehensif. Hal ini bertujuan agar proses perdamaian di Somalia dapat terwujud dan membantu pihak-pihak dalam rangka membangun kapasitas keamanan dan pemerintahan. Pembajakan di Laut Lepas memiliki dimensi politik, ekonomi, keamanan dan humaniter sehingga tanggapan dalam tingkat internasional harus dilakukan secara komprehensif dan dari berbagai segi. Harus ada perhatian terhadap terhadap akar permasalahan yang berupa sosio-ekonomi yang menyebabkan masalah pembajakan di Laut Lepas.<sup>29</sup>

Solusi diatas merupakan satu-satunya solusi jangka panjang yang dapat dilakukan. Telah dikatakan bahwa pembajakan di laut lepas terjadi akibat kemiskinan yang melanda Somalia sehingga para warga Somalia tidak memiliki pilihan yang lain untuk menyambung hidup. Jika secara perlahan negara Somalia kembali dibangun dan dipulihkan serta disediakan lapangan kerja yang cukup, diharapkan para pembajak yang saat ini beroperasi dapat berkurang. Namun melihat bahwa dengan cara ini, tidak serta merta semua kelompok akan berhenti melakukannya. Bisnis pembajakan di Laut Lepas merupakan suatu bisnis yang menjanjikan. Dengan penghasilan yang dapat diraih dalam sekali membajak kapal, maka dipastikan bagi beberapa warga Somalia akan enggan untuk menghentikan praktiknya dan kembali kembali ke profesi sebelumnya atau mencari profesi lainnya. Maka diperkirakan akan masih ada pembajakan di Laut Lepas yang berusaha melanjutkan aksinya terlebih bagi jaringan organisasi yang membiayai serta mengambil keuntungan daripada pembajakan di Laut Lepas ini, meskipun Somalia sudah menjadi negara stabil. Disinilah peran aparat penegak hukum harus bekerja sesuai dengan berlandaskan tata pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang tegas.

---

<sup>28</sup> <http://securityexpose.com/pembajak-laut-somalia-tantangan-keamanan-laut-dunia/> di akses 30 Maret 2013

<sup>29</sup> Josep. M. Isanga, *Somalia Piracy : Jurisdiction Issues Enforcement Problems and Potential Solutions* *Georgetown Journal of International law*, Vol 4,2010, hlm 130

Dalam pembangunan kembali negara Somalia, dibutuhkan upaya terkoordinasi yang kuat dalam peningkatan kapasitas regional oleh semua entitas internasional yang terkait dengan kerjasama yang erat bersama *The Transitional Federal Government (TFG) Somalia* dan aparat-aparat dalam kawasan regional. Secara khusus solusi yang berkelanjutan terdiri dari pembentukan pemerintahan yang efektif, penegakan hukum, perekrutan institusi keamanan yang dapat diandalkan dan kesempatan untuk mencari pekerjaan alternatif untuk rakyat Somalia, khususnya bagi kaum muda.<sup>30</sup> Namun kendala dari solusi ini adalah dibutuhkan upaya yang luar biasa dan waktu yang sangat lama untuk mewujudkannya.

Operasi-operasi pengamanan di darat seringkali bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Hal ini ditambah dengan iklim sosial-politik dimana banyak penolakan dan pertentangan terhadap upaya peningkatan kapasitas oleh negara asing. Hal ini akan berimbas pada keamanan, yang berisiko terhadap keselamatan pihak yang melakukan operasi tersebut. Hal ini membuat intervensi di daratan sulit meskipun dibawah perlindungan militer.<sup>31</sup>

Salah satu upaya lainnya dalam meningkatkan penanggulangan dan peradilan pembajakan di Laut Lepas, sekaligus mengadili para pelakunya adalah merubah atau merevisi ketentuan hukum internasional yang saat ini berlaku. Beberapa sarjana berpendapat bahwa hukum internasional yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di Laut Lepas. Beberapa cara perubahan hukum internasional tersebut antara lain adalah :

1. Memperluas Yurisdiksi Internasional *Tribunal for the law of the Sea* (ITLOS) dengan Protokol Tambahan.

Mengadopsi sebuah protokol tambahan pada Internasional *Tribunal for the law of the Sea* (ITLOS) yang secara khusus menangani masalah pembajakan di laut lepas dengan cara memperluas yurisdiksi mahkamah terhadap akses individu untuk berpekar. Yurisdiksi yang diperluas juga sebaiknya mencakup masalah apabila para pembajak yang tertangkap dari perairan territorial dari negara pantai, namun pemerintah pusat negara pantai tersebut tidak berfungsi atau tidak ada.<sup>32</sup> *Tribunal for the law of the Sea* (ITLOS) sebaiknya digunakan untuk mengadili para pembajak dan menghukumnya, sehingga mengurangi beban dari negara-negara yang menangani masalah ini. Untuk menangani

---

<sup>30</sup> Lucas Bento, *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy Somalia, Dordrecht*, Martinus Nijhoff Publishers, 1993), hlm 450

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 412

<sup>32</sup> Josep. M. Isanga, *Op.Cit*, hlm 134

masalah ini, yurisdiksi *Tribunal for the law of the Sea* (ITLOS) harus di revisi sehingga memberikan kewenangan terhadap sengketa pembajakan di Laut Lepas.<sup>33</sup>

2. Menambah Protokol tambahan dalam UNCLOS 1982 mengenai mekanisme untuk mengadili para tersangka pembajak.

Membuat protokol atau perjanjian yang melengkapi terhadap perjanjian yang sudah ada, seperti UNCLOS 1982. Masalah yang timbul dalam membuat protokol daripada membuat perjanjian adalah protokol pada umumnya mengamandemen atau menambah pengaturan dari perjanjian induk. Lingkup dari protokol juga dibatasi dari ketentuan dari perjanjian induk. Ditambah lagi, berdasarkan hukum internasional, peserta perjanjian induk tidak wajib terikat dalam protokol. Masalah terakhir adalah protokol mengenai pembajakan di Laut Lepas mengindikasikan bahwa masalah ini masih belum cukup serius untuk dibentuk suatu perjanjian. Pengaturan pembajakan di Laut Lepas dalam sebuah perjanjian internasional merupakan langkah serius dari negara-negara dalam menanggapi masalah ini. Perjanjian internasional akan bersifat komprehensif, menutupi celah-celah hukum, mengisi kekosongan hukum dan mendorong harmonisasi antara hukum internasional mengenai pembajakan di Laut Lepas. Secara khusus perjanjian harus berisi dua ketentuan penting yang merupakan surat reformasi hukum, yaitu hukum substantif (definisi hukum dari pembajakan di Laut Lepas) dan mekanisme hukum untuk menangani pembajakan di Laut Lepas.<sup>34</sup>

3. Amandemen UNCLOS 1982

Agar penangkalan terhadap pembajakan di laut lepas dapat dilakukan lebih efektif, definisi pembajakan di Laut Lepas harus diperluas dimana mencakup pula kekerasan yang dilakukan di luar territorial. Definisi ini akan dapat membuat negara melakukan pengejaran seketika terhadap pembajakan ke wilayah perairan negara ketiga tersebut dengan memberitahukan pengejaran terhadap negara pantai.<sup>35</sup>

Amandemen dapat pula dilakukan melalui dua cara yaitu pertama setelah 10 tahun masa berlakunya konvensi ini, negara peserta dapat berkomunikasi secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB yang mengusulkan amandemen secara khusus mengenai konvensi ini. Cara kedua adalah amandemen melalui cara sederhama, dimana suatu negara dapat mengajukan komunikasi tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB yang mengusulkan amandemen terhadap konvensi ini agar dapat diadopsi melalui prosedur

---

<sup>33</sup> James Kraska, *Op.Cit*, hlm 175-176

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Josep M. Isanga, *Op.Cit*, hlm 135

yang lebih sederhana tanpa melalui sebuah konferensi. Sekretaris Jenderal PBB kemudian akan mensirkulasikan komunikasi ini kepada negara-negara peserta.<sup>36</sup>

Membentuk pengadilan internasional khusus untuk pembajakan di laut lepas mendukung semua negara-negara di dunia. Dibentuknya sebuah pengadilan internasional untuk mengadili pembajakan Somalia. Hal ini dikarenakan pengadilan khusus semacam ini membutuhkan waktu yang lama untuk dibentuk, biayanya sangat mahal untuk mengurusnya dan persidangan dapat berlangsung lama.

Pada dasarnya tidak ada satupun pilihan yang menggagas untuk membentuk suatu pengadilan internasional yang dapat menuntut dan mengadili para pembajak, dimanapun peristiwa pembajakan di Laut Lepas. Mengingat tindakan pembajakan ini tidak hanya terjadi di Teluk Aden, tetapi juga di kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Maka pilihan terakhir, merekomendasikan pembentukan pengadilan internasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

1. Pengaturan pembajakan di Laut Lepas berdasarkan hukum internasional yakni berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi Jenewa juga senada dengan Pasal 105 UNCLOS yang menyatakan Di Laut Lepas, atau disetiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap Negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajakan atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh pembajakan dan berada di bawah pengendalian pembajakan dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal.
2. Pembajakan Kapal MV Jahan Moni adalah Sebuah kapal berbendera Bangladesh yang dibajak di Laut Arab lepas pantai India telah dibawa ke pantai Somalia, sebuah lokasi sekitar 3.000 kilometer timur Somalia. Kapal tersebut dimiliki oleh sebuah perusahaan perkapalan Bangladesh dan tengah berlayar ke Eropa dengan barang bawaan dari Singapura. Bajak laut Somalia yang telah menghasilkan sepuluh juta dollar dari hasil pembajakan kapal M.V. Jahan Moni untuk uang tebusan, walaupun angkatan laut asing terus berupaya menangkal penyergapan semacam itu.
3. Upaya-Upaya dalam Menangani Permasalahan Pembajakan Di laut Lepas pada kasus Kapal MV Jahan Moni yaitu melakukan kerjasama internasional maupun regional, melalui penerapan system penggunaan dan perlindungan kapal yang memadai, melalui perbaikan komprehensif di negara Somalia yang merupakan salah satu solusi jangka panjang dalam permasalahan pembajakan laut lepas, dan melalui perubahan

---

<sup>36</sup>*Ibid*

atau peninjauan ulang (revisi) terhadap hukum internasional yang berlaku saat ini. Perubahan atau peninjauan ulang (revisi) dapat dilakukan dengan cara memperluas yurisdiksi internasional dengan protocol tambahan, menambah protocol dalam *United Nations Convention On Law of the Sea* (UNCLOS 1982) mengenai mekanisme untuk mengadili para perompak, amandemen UNCLOS 1982 melalui ketentuan pasal 311 menambahkan pembajakan di laut sebagai salah satu tindak pidana yang dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) dan membentuk pengadilan khusus yang menangani pembajakan di laut.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Perlu adanya kepastian hukum terlebih dahulu dari pemerintah Somalia untuk mewujudkan stabilitas keamanan dalam negerinya, serta pembangunan dan sistem peradilan pidana yang efektif di negara ini terutama yang berkaitan dengan kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan dan perompakan di laut
2. Perlu dibentuk sebuah peradilan/tribunal internasional yang khusus mengadili para pelaku tindak kejahatan di Laut Lepas dan bagi negara-negara maju dan memiliki persenjataan yang canggih, hendaknya bersatu untuk melawan kejahatan pelayaran tersebut mengingat tindakan ini sangat mengganggu keamanan pelayaran internasional.
3. Perlu adanya tekanan dan ancaman yang keras dari organisasi-organisasi internasional terutama PBB dalam pemberantasan pembajakan di Laut Lepas tersebut, serta memboikot penyaluran peralatan senjata bagi para pelaku kejahatan pembajakan di Laut Lepas.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Alim Salam, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2008.
- Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Hasyim Djalal, *Piracy in South East Asia : Indonesia & Regional Responses*, *Jurnal Hukum Internasional*, Volumer 1 No.3 April 2004, (Depok : Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
- Henkin, Louis. *International Law , Cases and Materials*, American Casebook Series, ST, PaulMinn, West Publishing Co, USA, 1980
- James Kraska, *Contemporary, Maritime Piracy-International law, Strategi and Diplomacy at Sea Bangladesh*, Santa Barbara, Clio Spanyol, 2011
- Josep. M. Isanga, *Somalia Piracy : Jurisdiction Issues Enforcement Problems and Potential Solutions* *Georgetown Journal of Internation law*, Vol 4,2010
- J.G., Starke, *An Introduction to International law*. London: Butterworths, 1988
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X (Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Lazarus, *Pokok-pokok Hukum Laut Internasional*. Penerbit Pusat Studi Hukum Laut, Semarang, 2005
- Leo Dumais, *Pembajakan dan Perompakan di Laut*, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Deparlu, Jakarta, 2001
- Lucas Bento, *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy Somalia*, *Dordrecht*, Martinus Nijhoff Publishers, 1993
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1978
- Mochammad Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa* (terjemahan), Penerbit Bhratara, Jakarta, 1993
- Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986

### 2. Website

- <http://www.antaraneews.com/berita/360940/presiden-somalia-tawarkan-amnesti-untuk-akhiri-serangan-bajak-laut> di akses 27 Maret 2013
- <http://informasipelaut.blogspot.com/2011/03/dhaka-perompak-telah-membajak-sebuah.html> di akses 27 Maret 2013

<http://www.scribd.com/doc/95714549/Bab-I-sampai-Bab-V> diakses 6 Juni 2013

<http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/kasus-pembajak-somalia/> diakses 6 Juni 2013

<http://akbarkurnia.blogspot.com/2011/06/modern-piracy-bajak-laut-dalam-hukum.html> diakses 11 Juli 2013

<http://www.antaraneews.com/berita/1292082157/kapal-bangladesh-yang-dibajak-dibawa-ke-pantai-somalia>, diakses 30 Maret 2013

<http://www.starjogja.com/2010/12/perompak-bajak-kapal-bangladesh-di-india/> diakses 30 Maret 2013

<http://securityexpose.com/pembajak-laut-somalia-tantangan-keamanan-laut-dunia/> diakses 30 Maret 2013

Tempo Interaktif, *Kronologi Pembajakan kapal laut Lepas*, Minggu 17 Oktober 2011, <http://www.tempointeraktif.com>, diakses 30 Maret 2013



## RIWAYAT PENULIS



Riadhi alhayyan adalah penulis Jurnal ini. Penulis dilahirkan di kota Binjai pada tanggal 21 Juli 1988, merupakan putra ketiga dari Sovian perangin-angin ,SH. dan Surya br sembiring Amd . Penulis menimba ilmu di SD Ahmad yani Binjai (1994-2000) ,SMP Ahmad yani Binjai (2000-2003), SMA Negeri 4 Binjai (2003-2006), penulis kemudian melanjutkan pendidikan di fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selama kuliah penulis aktif di berbagai Organisasi mahasiswa diantaranya adalah PEMA ( Pemerintahan Mahasiswa) dan ILSA ( International law student association).

[Triananthayudi@yahoo.com](mailto:Triananthayudi@yahoo.com)